BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/239/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERINTEGRASI
KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK PERCEPATAN
PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, Pemerintah Daerah melakukan upaya percepatan penurunan angka kematian ibu;
b. bahwa upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi harus dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan instansi pemerintah, perangkat daerah terkait, swasta dan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan terkait kesejahteraan ibu dan anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi Untuk Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2026;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022;

13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 100.3.3.2/882/432.013/2026 Hal Draft Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi Untuk Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi Untuk Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi:
a. mengadvokasi pihak terkait menerbitkan kebijakan/aturan, perencanaan dan alokasi anggaran secara keberlanjutan;
b. menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran terintegrasi yang partisipatif dan merespon kebutuhan daerah; dan
c. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang dan partisipatif.

KETIGA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Kerja bertanggungjawab kepada Bupati.

KELIMA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 25 Juni 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/239/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERINTEGRASI KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERINTEGRASI
KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK PERCEPATAN
PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung jawab	Bupati
2.	Ketua	Sekretaris Daerah
3.	Wakil Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
4.	Wakil Ketua II	Kepala Dinas Kesehatan
5.	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan c. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana d. Kepala Dinas Sosial e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil g. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika h. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah i. Direktur RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo j. Direktur RSUD Waru k. Kepala Kantor Kementerian Agama l. Kepala Pengadilan Agama m. Kepala Badan Pusat Statistik n. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan o. Camat se Kabupaten p. Kepala Puskesmas se Kabupaten q. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Pamekasan r. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Pamekasan s. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia t. Ketua Prodi Akademi Kebidanan Universitas Islam Madura u. Direktur Akademi Kebidanan Aifa Husada v. Ketua Tim Penggerak PKK w. Ketua Forum Anak

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN